



## Proses Penanganan *Clearance Out* Kapal Ternak Berbendera Asing Dengan *Inaportnet* Oleh Pt. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan

Riski Ronaldo Saragih<sup>1</sup>, Syarifur Ridho<sup>2</sup>, Yuris Danilwan<sup>3</sup>, Fadiyah Hani Sabila<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Politeknik Adiguna Maritim Indonesia, Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan (KPNK) - Politeknik Adiguna Maritim Indonesia

Alamat: Jl. Pertempuran No. 125, Pulo Brayan Kota Medan

Korespondensi Penulis: [riskironaldosaragih@gmail.com](mailto:riskironaldosaragih@gmail.com)

**Abstract.** *PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan is a company that operates as a shipping agency (ship agency) which provides domestic and international services. The process of handling ship departure (clearance out) at PT. The Semesta Sejahtera Lestari Belawan voyage starts when the ship has finished carrying out activities at the port, the agent makes another request for ship departure or Clearance Out. The Clearance Out process is a maximum of six hours before the ship leaves, the agent submits a ship out service in the Inaportnet system. To issue an SPB (Sailing Approval Letter), the agent must complete all documents and costs which are the agent's responsibility. For the issuance of an SPK (Work Order), guide the ship out no later than one hour after the SPB (Sailing Approval Letter) is issued. After processing the SPB (Sailing Approval Letter) is complete, the agent will take the ship documents and SIB (Sailing Permit) at KSOP. PT Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari is a company that operates in the service and agency services sector, in other words a representative of the general agent/principle to take care of ship documents and take care of all ship needs that are needed when the ship is at the port. To obtain data, the author used field research and library research methods.*

**Keywords:** *Ship, Clearance Out, Inaportnet.*

**Abstrak.** PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada *Shipping Agency* (keagenan kapal) yang melayani pelayanan dalam dan luar negeri. Proses penanganan keberangkatan kapal (*clearance out*) pada PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan dimulai dari kapal selesai melakukan kegiatan di pelabuhan, agen melakukan kembali permohonan keberangkatan kapal atau *Clearance Out*. Proses *Clearance Out* paling lama enam jam sebelum kapal keluar, agen mengajukan layanan kapal keluar di sistem *Inaportnet*. Untuk penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) agen harus menyelesaikan semua dokumen dan biaya yang sudah menjadi tanggungjawab agen. Untuk penerbitan SPK (Surat Perintah Kerja) Pandu kapal keluar paling lama satu jam sejak SPB (Surat Persetujuan Berlayar) diterbitkan. Setelah pengurusan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) selesai dilakukan, maka agen akan mengambil dokumen kapal dan SIB (Surat Izin Berlayar) di KSOP. PT Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa keagenan, dalam arti lain perwakilan dari *general agent/principle* untuk mengurus dokumen-dokumen kapal dan mengurus segala keperluan kapal yang dibutuhkan saat kapal berada di pelabuhan. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode *field research* dan *library research*.

**Kata Kunci:** Kapal, *Clearance Out, Inaportnet.*

### LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 192 Tahun 2015, mengatur penggunaan *inaportnet* untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. *Inaportnet* diselenggarakan oleh Direktorat Perhubungan Laut. Perpanjangan tambatan, pembatalan layanan, kapal masuk, kapal pindah dan kapal keluar adalah beberapa layanan kapal dan komoditas yang tersedia di *Inaportnet*.

Sistem aplikasi pelayanan *online* yang dikenal dengan nama *Inaportnet (Indonesia Port Network)* secara teknis mengirimkan data kapal dari pelabuhan muat hingga kapal meninggalkan pelabuhan. *Inaportnet* kapal dan barang adalah sistem informasi pelayanan

tunggal secara elektronik berbasis web. *Inaportnet* adalah sistem secara *online* untuk melayani *Clearance In* dan *Clearance Out* serta bongkar muat barang. *Clearance* adalah izin resmi yang diberikan oleh Syahbandar untuk memberikan persetujuan atas kedatangan dan keberangkatan kapal.

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan *Inaportnet* adalah kesalahan sistem *Inaportnet* yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kapal. Untuk memajukan pengembangan pelayanan kapal di pelabuhan, didirikan *Inaportnet*, dengan tujuan untuk memajukan layanan pemrosesan dokumen kapal dan sistem elektronik pelabuhan.

Dalam hal ini PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan merupakan perusahaan yang bergerak pada *Shipping Agency* (keagenan kapal). Salah satu layanan yang diberikan oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Belawan sebagai agen mempunyai tugas mengelola kegiatan *Clearance Out* dengan layanan *inaportnet* dimana sistem *inaportnet* yang terdapat di PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan berperan penting dalam memberikan pelayanan izin kapal masuk dan kapal keluar dari area dermaga yang dimiliki oleh masing-masing instansi pemerintah terkait, termasuk Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan melibatkan terjun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atau mengumpulkan data. Metode yang dilakukan adalah:

#### **a. Observasi (*Participant Observation*)**

Observasi merupakan suatu metode penulisan penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data-data akurat yang dibutuhkan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

#### **b. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara merupakan kegiatan percakapan dan tanya jawab yang disampaikan untuk tujuan tertentu.

### **2. Metode Pustaka (*Library Research*)**

Penelitian yang dilakukan di perpustakaan melibatkan penggunaan teknik untuk mengumpulkan data dan informasi melalui penggunaan fasilitas yang sudah tersedia di sana, seperti buku, majalah dan dokumen. Teknik perpustakaan adalah cara mengumpulkan informasi melalui membaca dan menganalisis buku yang berbeda dari banyak referensi lain yang digunakan di perpustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Inaportnet*

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015, menyatakan bahwa *Inaportnet* merupakan sistem *online* untuk mengintegrasikan data administrasi pelabuhan baik secara fisik maupun dari seluruh instansi yang ada di pelabuhan.

Tujuan dari *inaportnet* adalah untuk memudahkan penjadwalan kedatangan dan keberangkatan kapal bagi pelanggan jasa. Pengirim dokumen dapat memanfaatkan sistem *inaportnet* untuk mengakses kapan saja dan dari lokasi mana pun untuk menggunakannya. Pengumuman peluncuran *Inaportnet* untuk layanan kapal dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2015, dan mulai berlaku tiga bulan kemudian pada tanggal 13 Januari 2016. Penggunaan *Inaportnet* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses *Clearance In* dan *Clearance Out*. Teknologi *inaportnet* juga berupaya mengurangi komunikasi langsung antara anggota staf dan klien.

Sistem *Inaportnet* memfasilitasi berbagai hal bagi pengguna jasa agen. Untuk mencegah keterlambatan pemasukan data atau gangguan pada prosedur *Clearance In* dan *Clearance Out* yang disebabkan oleh koneksi jaringan internet yang tidak dapat diandalkan, maka diperlukan koneksi jaringan yang stabil untuk penerapan *Inaportnet*. Setiap pengguna memiliki *ID*, kata sandi dan akses ke sistem berdasarkan kepentingan mereka sendiri.

#### a. Pelayanan *inaportnet*

Pembaca harus menyadari arti dari banyak akronim dan kata-kata yang digunakan di *Inaportnet* untuk menghindari kesalahan penggunaan. Oleh karena itu, sebelum menggunakan *Inaportnet*, suatu perusahaan harus meminta izin untuk bergabung dan pengguna layanan harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengunjungi <http://Inaportnet.dephub.go.id> untuk mengajukan akses ke administrasi *Inaportnet*. Setelah mengajukan permintaan dan aplikasi memvalidasinya, pengguna layanan dapat

#### b. Login Sistem *Inaportnet*

Pengguna layanan seperti AP, PBM, dan JPT dapat meminta layanan pada sistem *Inaportnet* melalui portal *Inaportnet*. Setelah melakukan *login*, pengguna jasa dapat mengakses halaman depan untuk melihat alur layanan, terkait kewenangannya sebagai pengguna layanan *Inaportnet*. Kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi terkait wajib dipatuhi oleh pengguna sistem *Inaportnet*. Diharapkan bahwa para pengelola, dalam hal ini Syahbandar dan penyedia jasa, akan dapat menggunakan sistem *Inaportnet* secara tepat sehingga memudahkan pekerjaan mereka.

## 2. Kegiatan Bongkar Kapal Ternak Berbendera Asing

### a. Pelayanan Kapal

Penanganan kapal dimulai sejak memasuki perairan pelabuhan hingga meninggalkan pelabuhan karena kapal yang sedang ditangani pengangkut sapi, maka agen harus segera menangani semua kegiatan pembongkarannya. Sebelum kapal sandar agen akan menginformasikan kepada pihak PBM (Perusahaan Bongkar Muat) untuk menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk menurunkan sapi, dan agen juga memastikan truk siap memuat hewan sapi dari kapal. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) menggunakan lebih sedikit alat pada saat bongkar muat sapi karena kapal dibuat khusus untuk keperluan tersebut.

### b. Sistem bongkar muat

Untuk keperluan bongkar muat, kapal dilengkapi dengan alat bongkar muat (*cargo handling*). Terdapat beberapa peralatan yang saling berhubungan dalam instalasi *cargo handling*. Tahap bongkar muat dapat dipercepat dan biaya di pelabuhan dapat ditekan dengan tersedianya peralatan bongkar muat. Setiap muatan mempunyai teknisi bongkar muatnya masing-masing, untuk memuat sapi menggunakan jembatan rampa sedangkan untuk muatan makanan sapi menggunakan *crane*. Jenis alat bongkar muat tambahan dari pelabuhan yaitu pintu rampa merupakan pintu yang menghubungkan dengan jembatan rampa yang dimiliki oleh kapal. Untuk mempercepat pembongkaran sapi, maka pintu rampa ini langsung terhubung dengan pintu truk, proses pembongkaran sapi masih membutuhkan tenaga kerja untuk membantu pembongkaran ternaknya. Agar sapi dapat keluar dengan baik melewati jembatan rampa dan mengurangi tingkat stres sapi, maka petugas yang mengeluarkan sapi harus menggunakan alat bantu yang disebut (*cattle talker*) agar lebih efektif dalam memindahkan sapi dari kapal ke truk.

### c. Jenis dan fungsi alat bongkar muat

- 1) Jembatan rampa adalah jembatan yang dirancang khusus yang dimiliki kapal untuk menghubungkan kapal dengan dermaga untuk bongkar muat hewan ternak.
- 2) Pintu rampa merupakan alat bongkar muat milik PBM yang menghubungkan jembatan rampa dengan pintu truk pengangkut ternak sapi sehingga proses bongkar muat menjadi lebih mudah dan cepat.
- 3) Tongkat (*kattle talker*) adalah alat yang digunakan untuk membantu dalam menggembalakan sapi dari kandang menuju jembatan rampa hingga masuk ke dalam truk.
- 4) *Crane* berfungsi untuk mengangkat muatan untuk pakan ternak sapi atau juga untuk membongkar dan memasang jembatan rampa dan lain sebagainya.

5) Truk adalah alat yang digunakan untuk mengangkut ternak sapi untuk dibawa ke tempat hewan ternak.

### **3. Penanganan *Clearance Out* Kapal Ternak Berbendera Asing**

Agen mengajukan permintaan pemberangkatan kapal, disebut juga dengan *clearance out*, setelah kapal menyelesaikan aktivitas pelabuhannya dan meninggalkan area pelabuhan. Agen menyerahkan pelayanan *ship out* dalam sistem *Inaportnet* sebagai bagian dari proses *clearance out* paling lambat enam jam sebelum kapal diberangkatkan. Untuk penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) agen harus melengkapi semua dokumen dan biaya administrasi yang telah menjadi tanggung jawab agen. Dokumen yang harus diserahkan untuk penerbitan SPB adalah sebagai berikut:

- a. LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal)
- b. Bukti PUP Labuh
- c. Bukti PUP Rambu
- d. Bukti PUP VTS (*Vessel Traffic Service*)
- e. *Crew List*
- f. Memorandum
- g. Manifes Nihil
- h. *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC)
- i. *Master Sailing Declaration* (Surat Pernyataan Nakhoda)

Untuk penerbitan SPK (Surat Perintah Kerja) Pandu kapal keluar paling lama 1 (satu) jam sejak SPB (Surat Persetujuan Berlayar) diterbitkan, dalam pengurusan SPK pandu ini sudah menggunakan sistem digital VMS (*Vessel Monitoring System*). Setelah pengurusan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) selesai dilakukan, maka agen akan mengambil dokumen kapal dan SIB (Surat Izin Berlayar) di KSOP dan agen harus memastikan kembali kelengkapan dokumen yang diambil dari KSOP. Setelah proses peninjauan dokumen selesai, agen mengembalikan dokumen yang sudah lengkap ke kapal, lalu nakhoda meninjaunya sekali lagi. Dalam pelepasan kapal, agen harus tetap memantau kapal sampai kapal tersebut keluar dari dermaga.

### **4. Hambatan Dalam *Inaportnet* Penanganan Kapal Ternak Berbendera Asing**

- a. Hambatan pada faktor System VMS (*Vessel Monitoring System*) pada Pelindo yang mengalami permasalahan jaringan.
- b. Faktor system digital atau sistem *Inaportnet* yang mengalami kendala atau *error* saat proses pelayanan.
- c. Kapal tidak dapat keluar dari pelabuhan karena dokumen kapal sudah habis masa berlakunya.

- d. Lamanya waktu yang dibutuhkan Bea dan Cukai untuk menerbitkan Nota Ekspor Barang(NPE) sehingga menunda penerbitan *Port Clearance* (SPB).
- e. Penanganan kapal lambat karena diperlukan waktu yang lama untuk dokumen pendukung seperti Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dari *General Agent*.
- f. Terbatasnya lokasi truk yang mengalami kerusakan saat berada di dermaga dan akan memperlambat truk lainnya dalam melakukan bongkar muat serta memperlambat truk yang keluar masuk di dermaga.
- g. Kondisi cuaca alam yang buruk tidak mendukung kapal untuk melakukan bongkar muat.
- h. Hewan (sapi) yang kakinya lumpuh menyebabkan lamanya proses bongkar muat.
- i. Kurangnya komunikasi agen kepada Nakhoda dan petugas yang terkait saat pihak kapal melakukan pembersihan lambung kapal yang terkena kotoran sapi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Proses penanganan *clearance out* kapal ternak berbendera asing di *Inaportnet* Pada PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan telah terlaksana dengan baik, dimana proses *clearance out* kapal diawali dari kapal selesai melakukan kegiatan di pelabuhan, agen mengajukan permohonan keberangkatan kapal atau *Clearance Out*. Pada proses *Clearance Out* agen menyampaikan pelayanan *ship out* pada sistem *inaportnet* paling lama enam jam sebelum keberangkatan kapal. Untuk penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) agen harus menyelesaikan seluruh dokumen dan biaya yang menjadi tanggungjawab agen. Untuk penerbitan SPK (Surat Perintah Kerja) Pandu kapal keluar paling lama satu jam setelah SPB (Surat Persetujuan Berlayar) diterbitkan. Setelah pengurusan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) selesai, maka agen akan mengambil dokumen kapal dan SIB (Surat Izin Berlayar) di KSOP.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Handoko, Wisnu., dan Willem, T. F. 2020. *Hukum Maritim dan Pengelolaan Lalu Lintas Angkatan Laut dan Kepelabuhan*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Hermansyah., Ahmad, Yamin., Suparman. 2023. *Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Di Pelabuhan*. Surabaya. CV. Jakad Media Publishing.

- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cilombang: Hidayatul Quran Kuningan.
- Hulu, Agusman., dan Arsan, Laila. 2021. *Warna Sari*. Jawa Tengah: Lutfi Gilang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 309, 310 dan 311.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 192 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan *Inaportnet* Untuk Pelayanan Kapal Dan Barang Di Pelabuhan.
- Suryandi, Farras A., et. al. Implementasi Pelayanan *Inaportnet* di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun. *Jurnal Wedana*. Vol. 7 No. 2. Hal. 1-5, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.